CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG

Nasya Azzahra[1] , Tri Andrisman[2], Budi Rizki Husin[3], Heni Siswanto[4], Nikmah Rosidah[5], Aisyah Muda Cemerlang[6]

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: nasyaazzahra312@gmail.com, triandrisman@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id, heni.siswanto@fh.unila.ac.id, nikmahrosidah@yahoo.com, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Abstract

This research discusses the efforts of Densus 88 Anti-Terror, the Indonesian National Police's special detachment, in combating acts of terrorism, emphasizing two main approaches: penal and non-penal measures. The evolving and entrenched phenomenon of the terrorist threat demands a comprehensive evaluation of Densus 88's role as the primary special law enforcement unit in the field of counterterrorism. Using a normative legal research method that examines legislation, legal doctrines, and related literature, this study finds that penal efforts have been intensively implemented through intelligence operations, investigation, prosecution, arrest, and the mapping of terrorist networks based on the legal framework of Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, its implementation still faces challenges such as the adaptive nature of terrorist networks, limitations in intelligence reach in vulnerable regions, and the complexity of digital radicalization. Meanwhile, non-penal efforts—such as deradicalization programs, counter-narrative initiatives, cooperation with communities and religious leaders, and the economic empowerment of at-risk groups—are key components in preventing the spread of radical ideology and breaking the chain of terrorism, although their effectiveness is still constrained by limited resources, resistance from certain communities, and suboptimal inter-agency coordination. This study concludes that effective counterterrorism requires an integrated approach that balances firm legal action (penal) with prevention strategies based on rehabilitation and social measures (non-penal), while strengthening synergy between the government, society, and related institutions to build sustainable national resilience.

Keywords*: Densus 88, Counterterrorism, Terorism*

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya Densus 88 Anti Teror Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, dengan menekankan dua pendekatan utama, yaitu upaya penal

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed : Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

dan non-penal. Fenomena ancaman terorisme yang terus berkembang dan mengakar menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran Densus 88 sebagai satuan khusus penegak hukum di bidang kontraterorisme. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal telah diimplementasikan secara intensif melalui operasi intelijen, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pendalaman jaringan teroris berdasarkan kerangka hukum seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti dinamakan jaringan teror yang adaptif, keterbatasan jangkauan intelijen di daerah rawan, serta kompleksitas radikalisasi digital. Sementara itu, upaya non-penal—seperti program deradikalisasi, kontra-narasi, kerja sama dengan masyarakat dan tokoh agama, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan—menjadi komponen kunci dalam mencegah penyebaran paham radikal dan memutus mata rantai terorisme, meskipun efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya sumber daya, resistensi komunitas tertentu, dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan terorisme secara efektif memerlukan pendekatan terpadu yang menyeimbangkan tindakan hukum tegas (penal) dengan strategi pencegahan berbasis rehabilitasi dan sosial (non-penal), serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan ketahanan nasional yang berkelanjutan.
Kata kunci: ***Densus 88 , Penanggulangan, Terorisme***

PENDAHULUAN

Terorisme dapat dipahami sebagai tindakan penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang diarahkan kepada sasaran acak, dengan tujuan menimbulkan kerusakan, korban jiwa, serta rasa takut yang meluas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, menimbulkan korban massal, serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional, dengan latar belakang ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Unsur utama dari terorisme adalah penggunaan kekerasan yang menimbulkan kerugian besar, baik fisik maupun psikologis, terhadap masyarakat. Pelaku terorisme seringkali berasal dari kelompok yang merasa terpinggirkan atau dianaktirikan, dengan tujuan menciptakan ketakutan, ketidakstabilan, serta rasa tidak aman yang meluas (Mustofa, 2002). Tindak Pidana Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara khusus yang berbeda dari tindak pidana biasa. Kejahatan luar biasa merupakan tindakan yang terencana dan terorganisir, dengan sasaran individu maupun kelompok tertentu, yang mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah signifikan dengan alasan diskriminatif.

Terorisme sebagai *extraordinary crime* telah menjadi salah satu tantangan global yang paling kompleks, sehingga dapat dianggap sebagai bagian integral dari sejarah dunia modern (Ansori dkk., 2019). Berbagai bentuk radikalisme juga termasuk kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extraordinary crime*) (Zaidan, 2017). Pelaku terorisme sering berasal dari kelompok yang tertindas atau mengalami perundungan, sehingga perlawanan mereka dianggap sebagai perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Terorisme juga dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan sosial yang memiliki ciri khas berupa organisasi yang terstruktur, serta ideologi dan pandangan hidup yang sama (Indriyanti dkk., 2023).

Peristiwa bom di Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi salah satu tragedi besar, di mana terjadi ledakan beruntun di berbagai lokasi termasuk ibu kota negara. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan membentuk lembaga khusus seperti BNPT dan Densus 88 untuk menjaga keamanan negara serta melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Setahun kemudian, Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan pada tahun 2018 dilakukan pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Zaidan, 2017).

Faktor penyebab terorisme sangat beragam dan kompleks, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama. Faktor politik sering menjadi pemicu utama, terutama di negara yang mengalami konflik internal atau ketidakstabilan politik, sehingga menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan kelompok radikal. Kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui pemerintah dapat menggunakan terorisme sebagai sarana untuk menyuarakan ketidakpuasan. Ketimpangan ekonomi juga berperan besar, di mana kesenjangan antar kelompok masyarakat serta tingginya pengangguran dapat memicu rasa

ketidakadilan dan meningkatkan risiko radikalisasi. Individu yang merasa tidak memiliki masa depan lebih mudah terpengaruh ideologi ekstrem.

Selain itu, faktor sosial seperti diskriminasi dan marginalisasi dapat membuat kelompok tertentu merasa terasing, sehingga mencari cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, termasuk ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran HAM, juga dapat mendorong terjadinya aksi terorisme. Faktor agama turut berperan, terutama ketika ajaran agama disalahpahami atau ditafsirkan secara keliru, sehingga melahirkan sikap radikal yang diwujudkan melalui kekerasan terhadap pihak yang berbeda pandangan.

Upaya penegakan hukum dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme salah satunya adalah dengan melakukan proses preventif yang merupakan bagian dari tahapan penanggulangan. Proses penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan prinsip kehati-hatian dan sifatnya tentu jangka panjang. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan secara maksimal tentunya melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan terorisme (Ainurridho dkk., 2023). Khususnya di Indonesia ada berbagai instansi yang dapat melakukan tugas fungsi pokok yang utama terhadap Tindak Pidana Terorisme.

Densus 88 memiliki tugas fungsi pokok yang utama terhadap Tindak Pidana Terorisme, pasukan elit kepolisian ini bertugas untuk menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Densus 88 memiliki tugas menjalankan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Meinaky dkk., 2022). Brigade Mobile (Brimob) adalah satuan operasi khusus, paramiliter, dan taktis di Indonesia. Unit Brimob memiliki tugas dan tanggung jawab penting untuk menanggulangi gangguan masyarakat tingkat tinggi yang mencakup kerusuhan massal, kejahatan senjata api, pencarian dan penyelamatan bahan peledak, dan sebagainya. Gegana adalah cabang khusus dari Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Brimob sendiri merupakan pasukan elite kepolisian yang berfungsi sebagai unit paramiliter untuk menghadapi situasi berisiko tinggi. Di dalam Brimob, Gegana memiliki spesialisasi yang lebih sempit dan teknis.

Pemberantasan dan penanggulangan teroris di Lampung tentunya berpatokan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perubahan dari UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah menjadi sebagai Undang-Undang yang berlaku sekarang. Pada Pasal 25 dan 28 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hakikatnya Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab menegakkan hukum tidak hanya berada di pundak aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi kewajiban setiap individu, namun dalam konteks hukum publik, pemerintah memiliki tanggung jawab utama. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan baik pencegahan dan penegakan hukumnya termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" atau penegakan hukum pidananya, dan sarana "non penal" yang tidak mengarah kepemidanaan (Setiadi, 2018).

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya dilakukan melalui dua cara, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal menggunakan sarana hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni penegakan hukum atau pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Hakikat penggunaan upaya penal berkaitan dengan penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, penentuan sanksi pidana yang tepat, proses peradilan pidana, serta pelaksanaan pidana. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menekankan pada upaya preventif, yaitu bagaimana melakukan usaha yang positif untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kedua kebijakan ini saling melengkapi: penal berfungsi menindak pelanggaran yang sudah terjadi, sedangkan non-penal berperan mencegah agar kejahatan tidak muncul di tengah masyarakat.

Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai upaya untuk memberantas berkembangnya paham terorisme di tengah masyarakat telah dijalankan, semua pihak yang berkaitan seperti aparat kepolisian, badan penanggulangan terorisme, dan juga intelijen harus tetap waspada sebab ideologi yang dikembangkan masih terus bertahan. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya perlu untuk mendeteksi kemungkinan kemunculan kelompok atau paham teroris. Disinilah peran pihak yang berkaitan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemunculan kelompok/paham teroris. Maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung) sangat berperan dalam penanggulangan terorisme yang terjadi di daerah-daerah yang ada Indonesia khususnya di Lampung.

Beberapa tahun terakhir Provinsi Lampung juga termasuk kedalam daerah yang sering sekali menjadi tempat persembunyian pelaku terorisme, pada kisaran waktu bulan April 2023 juga pernah terjadi penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme di Lampung, tim Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung membongkar jaringan terorisme

Jamaah Islamiyah atau JI di Lampung. Sebanyak 6 (enam) orang ditangkap dan 2 (dua) diantaranya meninggal karena terjadi baku tembak antara anggota dan terduga teroris kemudian 4 (empat) orang lainnya telah dilakukan pemeriksaan dan saat ini sedang dalam masa tahanan, mereka merupakan target yang sudah lama diburu oleh tim Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung. Adapun dalam proses penangkapan tersebut, selain terduga teroris tewas, seorang personel Densus 88 Anti Teror Polri juga terkena tembakan di bagian paha. Dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang ini penangkapan teroris masi sering tejadi di Lampung.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, yang mana untuk disetiap daerah atau provinsi BNPT memiliki mitra yang dinaunginya dan disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Dalam tataran peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara kelembagaan, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah Lampung. Untuk itu perlu diteliti terkait dengan upaya penanggulangan dan faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah lampung oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang memfokuskan kajian pada norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana Terorisme. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP, serta ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Densus dalam proses penangkapan dan penahanan.

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, baik secara sistematis, konseptual, maupun teleologis, untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana Terorisme. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai konstruksi hukum serta efektivitas peran Densus 88 dalam penegakan hukum pada tindak pidana Terorisme.

PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Preventif Densus 88 dalam Tindak Pidana Terorisme

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu bentuk penal (bagian dari penegakan hukum) yang menitikberatkan pada tindakan atau upaya penanggulangan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana (Barda Nawawi Arief) Kemudian bentuk penanggulangan kejahatan secara non penal yang menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya preventif merupakan upaya dalam penanggulangan yang berbentuk pencegahan untuk upaya tidak adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, sedangkan upaya represif merupakan upaya dalam penanggulangan yang tujuannya untuk memberantas kejahatan yang telah dilakukan seseorang, upaya represif dilakukan setelah seseorang melakukan tindak kejahatan guna memulihkan keadaan seperti sebelumnya.

Upaya penanggulangan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang baik itu kepolisian (Satgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai terusan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tiap-tiap daerah, dan juga pihak-pihak lain yang dibutuhkan untuk pemerintah untuk membantu penanggulangan ini seperti akademisi hingga masyarakat. Upaya preventif ini masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, pada dasarnya upaya preventif lebih didahulukan dari pada upaya represif. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme yang dapat dilakukan ialah dengan cara:

a. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan ancaman bom, tentunya mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan ancaman bom yang terkait dengan tindak pidana terorisme sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan. Terorisme tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam upaya ini, masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai cara kerja para pelaku teror, jenis-jenis bom yang umum digunakan, serta tanda-tanda kegiatan mencurigakan yang harus diwaspadai. Selain itu, edukasi harus mencakup pentingnya

melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang dan bagaimana cara berperilaku dalam situasi darurat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, diharapkan dapat mengurangi risiko serangan teror dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.

b. Melakukan penyuluhan terkait dengan bahaya radikalisme, penyuluhan ini merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremis di masyarakat. Radikalisasi sering kali dimulai dari ketidakpuasan sosial, ekonomi, atau politik, dan dapat menjadikan individu atau kelompok terjerumus ke dalam tindakan kekerasan. Melalui penyuluhan, masyarakat diajak untuk memahami faktor-faktor yang mendorong radikalisme, seperti pengaruh media sosial, lingkungan sekitar, dan propaganda kelompok ekstremis. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kritis, sehingga individu mampu menganalisis informasi dengan lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah radikalisme dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta toleran.

c. Melakukan penguatan intelijen ditingkat lokal untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini, penguatan intelijen di tingkat lokal merupakan langkah krusial dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini, terutama dalam konteks keamanan masyarakat. Dengan membangun jaringan intelijen yang tanggap dan responsif, pihak berwenang dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal aktivitas mencurigakan yang dapat berujung pada tindakan terorisme atau kejahatan lainnya. (Fajri dkk., 2019) Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara aparat keamanan, komunitas, dan pemangku kepentingan lokal untuk berbagi informasi dan analisis situasi. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan juga sangat penting. Dengan demikian, penguatan intelijen di tingkat lokal tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di lingkungan masing-masing.

d. Kemudian juga meningkatkan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat juga menggalang unsur terkait, seperti dalam bidang Pendidikan, bidang agama, bidang sosial serta bidang-bidang lainnya untuk bersama-sama berupaya menanggulangi kejahatan terorisme di wilayah Lampung. Meningkatkan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi kejahatan terorisme, terutama di wilayah Lampung. Upaya ini melibatkan penggalangan berbagai unsur terkait, seperti sektor pendidikan, agama, dan sosial, untuk menciptakan sinergi yang efektif. Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan materi tentang toleransi, kewarganegaraan, dan bahaya radikalisme ke dalam kurikulum, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keberagaman. Pada bidang agama, tokoh-tokoh agama dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan perdamaian dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menolak ekstremisme. Selain itu, sektor sosial dapat mengorganisir kegiatan komunitas yang memperkuat solidaritas dan kerjasama antarwarga. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat dapat lebih siap dalam

menghadapi dan mencegah ancaman terorisme, menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Beberapa langkah konkret yang diambil Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung dalam menangani radikalisme di masyarakat. Adapun langkah yang diterapkan oleh Densus 88 ialah dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada komunitas rentan, dalam hal ini mengadakan diskusi, seminar, atau pelatihan tentang bahaya radikalisme. Kemudian melakukan deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme (napiter) dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan memfasilitasi reintegrasi sosial (Sumarna 2025).

Deradikalisasi juga diberikan kepada keluarga pelaku tindak pidana terorisme, walaupun belum jelas terlibat keluarga tersebut juga harus diberikan deradikalisasi untuk menghilangkan keterpaparan radikalisme. Selanjutnya dengan melakukan pengoptimalan peran tokoh agama dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan anti radikalisme. Serta dilakukannya pemantauan aktivitas digital untuk mencegah penyebaran propaganda radikal di media sosial. Terkait upaya penanggulangan terorisme dengan cara upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif, dalam hal ini FKPT merupakan forum yang dipandang penting oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melibatkan masyarakat dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dalam hal upaya preventif pada tindak pidana terorisme FKPT memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemerintah/BNPT. Bahwa FKPT dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan secara preventif atau pencegahan, adapun upaya penanggulangan preventif FKPT meliputi pencegahan radikalisme terorisme, termasuk didalamnya yaitu pembinaan edukasi ke masyarakat.

2. Upaya Penanggulngan Represif atau Pencegahan oleh Densus 88

Upaya penanggulangan represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran, yang mana upaya penanggulangan represif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, serta memperbaiki kembali agar mereka tersadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan yang telah berlaku, juga tentunya merugikan korban (masyarakat) sehingga pelaku tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang mengancam atau setidaknya untuk mengontrol kejahatan yang terjadi sehingga tetap dalam batas toleran masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi, tentunya telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu upaya penanggulangan yang diterapkan setelah terjadinya kejahatan ialah upaya penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana beserta dengan sanksi yang telah diatur. Upaya penanggulangan tindak pidana/kejahatan dengan metode

penyelesaian penal yang mencakup upaya represif tentunya dilakukan setelah upaya penanggulangan preventif dilaksanakan.

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Densus 88 Anti Teror Polri memiliki tugas menangani segala bentuk ancaman terorisme termasuk didalamnya ancaman bom dan juga penyanderaan, karena fungsi dan tugas Densus 88 selain dalam hal pencegahan atau upaya penanggulangan preventif, juga memiliki fungsi atau tugas dalam hal penindakan atau upaya penanggulangan represif. Kemudian berbagai upaya tentunya telah dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, pada tindak pidana terorisme yang melakukan tindakan represif tindak pidana terorisme adalah Densus 88 bagian penindakan. Densus 88 dapat mendeteksi keberadaan terduga terorisme tentunya memiliki strategi yang sangat matang untuk melacak jaringan terorisme yang tersebar di Wilayah Lampung. Selain sudah dibagi menjadi beberapa direktorat seperti intelijen atau identifikasi sosial dll. Densus 88 dalam mencari atau melacak jaringan terorisme ke desa-desa yang mungkin sulit dijangkau, dan dikarenakan pasukan elit dari Densus 88 yang minim karena tidak sembarangan orang yang dapat tergabung juga membuat Densus 88 bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas, masyarakat, serta aparat desa setempat dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Upaya Densus 88 dalam penanggulangan terorisme dalam mendeteksi terduga teroris selain dari Anggota Densus 88 dari Direktorat Intelijen dan Identifikasi sosial juga dapat berdasarkan laporan masyarakat, biasanya jika dalam hidup bermasyarakat menemukan seseorang yang dicurigai terindikasi terorisme, masyarakat dapat melaporkan ke Densus 88 melalui Bhabinkamtibmas atau Kepolisian terdekat. Berbicara terkait upaya penanggulangan represif, terdapat beberapa langkah-langkah represif yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung dalam rangka melakukan upaya penanggulangan represif tindak pidana terorisme ialah dengan cara Satgas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung melakukan operasi penyidikan, operasi penangkapan terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme, yang nantinya jika memenuhi syarat dan juga terdapat barang bukti yang membenarkan maka akan dilakukan penahanan terhadap orang tersebut.

a. Penyidikan

Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, didalamnya tidak diatur secara khusus terkait siapa saja yang berhak melakukan penyelidikan dan juga penyidikan pada tindak pidana terorisme. Maka dari itu penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana terorisme tetap dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih jelasnya pada Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”. Densus 88 dalam hal pelaksanaan upaya penanggulangan represif tindak pidana terorisme, tentunya memiliki fungsinya masing-

masing. Seperti dalam hal penyidikan tindak pidana terorisme, terdapat direktorat penyidikan Densus 88 yang mana cakupan tugas dan fungsi pokoknya adalah melakukan penyidikan terhadap tersangka untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan penyadapan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta berguna untuk mengetahui keberadaan seseorang yang tergabung dalam jaringan terorisme tersebut.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme Polri merupakan seorang aktor yang berperan utama, Kepolisian Republik Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dibentuk sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari penyebaran paham radikal, ancaman bom, hingga penyanderaan. Yang mana dalam hal ini di setiap daerah yang ada di Indonesia telah memiliki Satgas Densus 88 untuk siap siaga menanggulangi tindak pidana terorisme. Namun menurut Sumarna salah satu bagian dari Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung menyebutkan bahwa kepolisian dalam hal upaya penanggulangan represif juga tetap berkolaborasi dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti BNPT/FKPT, Imigrasi.

b. Operasi Penangkapan

Dalam tindak pidana terorisme, setelah selesai dilakukan penyidikan oleh bagian direktorat penyidikan densus 88, selanjutnya direktur penyidik Densus 88 memerintahkan Direktorat Penindakan untuk menangkap seorang yang diduga pelaku tindak pidana tersebut. Pasal 19 ayat (1) KUHAP dijelaskan, Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan waktu paling lama satu hari dan tidak ada ketentuan untuk diperpanjang. Sedangkan jika dilihat di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Kemudian dijelaskan pada Pasal 28 ayat (2), apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Perbedaan waktu penangkapan tindak pidana lain dengan tindak pidana terorisme tentunya berdasarkan pertimbangan yang ada, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup sehingga pelaku kejahatan terorisme ini masih ada jaringan yang lebih luas lagi dibelakangnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan informasi lanjutan, lebih akurat untuk membongkar akar-akarnya diperlukanlah penambahan masa waktu penangkapan. Penangkapan terorisme dilakukan oleh Densus 88

bagian penindakan yang mendapatkan perintah dari kepala Densus 88, dalam melakukan tindakan penangkapan terdapat 2 (dua) kategori penindakan, yaitu penindakan terencana dan penindakan segera.

Penindakan terencana merupakan usaha yang dilakukan Densus 88 dengan waktu persiapan yang cukup, perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan, dilaksanakan briefing atau pengarahan secara detail, melakukan simulasi penindakan atau gladi lapangan, dan menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebelum pelaksanaan penindakan. Sedangkan penindakan segera, merupakan usaha yang dilakukan Densus 88 dengan cara cepat dengan waktu persiapan lebih singkat, situasi darurat, situasi kontinjensi, dan dengan pertimbangan keamanan tertentu, jadi jika dirasa sudah mengancam dapat langsung dilakukan penangkapan. Pertimbangan penilaian situasi penindakan segera atau terencana ditetapkan oleh manajer penindakan. Setelah dilakukan penangkapan, tentunya Densus 88 akan lebih mudah untuk menggali informasi terkait jaringan dari pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Penangkapan tersebut memberikan kesempatan untuk Densus 88 melakukan interogasi terkait dengan rencana, sebaran anggota lain, dan juga tempat persembunyian mereka atau tempat perkumpulannya. Pengumpulan barang bukti selama penangkapan seperti dokumen, perangkat elektronik, atau senjata yang dirakitnya dapat memberikan petunjuk tentang struktur jaringan serta operasional kelompok tersebut.

c. Penahanan

Dalam hal tindak pidana terorisme, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan saat sidang pengadilan. Untuk penahanan tersangka tindak pidana terorisme, penyidik diberi hak untuk melakukan penahanan selama terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Namun, jangka waktu penahanan tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Namun, jika jangka waktu penahanan sebagaimana disebutkan diatas tidak mencukupi, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Ketentuan ini tentunya menyimpang dari Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang membatasi kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama maksimal 30 (tiga puluh) hari, tentunya perbedaan ini disebabkan oleh kompleksitas kasus terorisme, sehingga durasi yang ditetapkan dalam Undang-undang pemberantasan terorisme dianggap pantas dan sesuai. Tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana yang biasa, namun tindak pidana terorisme termasuk kedalam golongan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Meskipun masuk kedalam keja hatan luar biasa, pelaksanaan penahanan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi,

tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

3. Faktor-Faktor Penghambat Densus dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

Penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Lampung yang dilakukan oleh seluruh kalangan, baik dari Kepolisian dalam hal ini Densus 88, BNPT/FKPT, Pemerintah, hingga seluruh masyarakat tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan atau faktor penghambatnya. Berdasarkan wawancara dengan Sumarna selaku Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung mengatakan faktor penghambat kepolisian yang bergerak dibidang penanggulangan terorisme baik upaya preventif dan juga represif, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat, sebagian masyarakat masih takut atau enggan untuk melapor. Minimnya pemahaman dan perhatian individu serta komunitas terhadap ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan tentang isu-isu keamanan, stigma terhadap kelompok tertentu, atau ketidakpedulian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang memadai, mereka cenderung tidak melaporkan aktivitas mencurigakan, tidak berpartisipasi dalam program-program pencegahan, dan tidak mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan. Akibatnya, potensi terjadinya serangan terorisme dapat meningkat, dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keamanan menjadi kurang efektif. Kesadaran yang tinggi dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang waspada dan responsif terhadap ancaman terorisme.

b. Penyebaran ideologi radikal secara digital, yang sulit dipantau secara penuh. Ideologi radikal sangat mudah disebarkan dengan menggunakan platform online, seperti media sosial forum, dan situs web, untuk menyebarkan pemikiran ekstrimis dan mempromosikan tindakan terorisme. Dalam konteks penanggulangan terorisme, tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memantau dan mengendalikan konten yang bersifat radikal ini secara menyeluruh. Banyak individu dan kelompok yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial, sehingga menghambat upaya pihak berwenang untuk melacak aktivitas mereka. Selain itu, algoritma media sosial sering kali memperkuat konten yang provokatif, yang dapat menarik perhatian lebih banyak pengguna dan mempercepat penyebaran ideologi tersebut. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk memerangi terorisme secara online, efektivitasnya seringkali terhambat oleh dinamika digital yang terus berkembang dan kompleksitas dalam mendeteksi serta mengatasi narasi yang ekstrem.

c. Minimnya anggaran dan sumber daya atau dari segi sarana dan prasarana, untuk menjangkau wilayah secara efektif. Anggaran yang minim dan keterbatasan finansial serta material yang dialokasikan untuk program-program keamanan dan pencegahan terorisme. Tentu, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, keterbatasan dalam pengadaan teknologi yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional keamanan. Tanpa sumber daya yang cukup, upaya untuk mengidentifikasi dan menangkal potensi serangan teroris menjadi kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya insiden yang merugikan. Selain itu, minimnya investasi dalam pendidikan dan program pencegahan di masyarakat juga dapat menghambat kesadaran kolektif terhadap ancaman terorisme, menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap radikalisasi. Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas strategi penanggulangan terorisme secara keseluruhan.

d. Adanya stigma terhadap Densus 88, yang terkadang dianggap represif, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Stigma terhadap Densus 88 yang sering dianggap represif, merujuk pada pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh satuan antiteror tersebut. Stigma ini muncul akibat sejumlah operasi penegakan hukum yang dinilai terlalu keras atau tidak memadai dalam pendekatan mereka, sehingga menciptakan persepsi bahwa Densus 88 lebih fokus pada penangkapan daripada pencegahan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan terorisme, di mana masyarakat merasa tidak nyaman untuk berkolaborasi atau melaporkan aktivitas mencurigakan, mengingat kekhawatiran akan tindakan represif yang mungkin diambil. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat efektivitas Densus 88 dalam menjalankan tugasnya, sehingga memperlemah upaya kolektif dalam mencegah terorisme di tingkat masyarakat.

e. Sulitnya melacak jaringan terorisme, jaringan terorisme yang sulit dilacak dalam disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan teknologi canggih dan metode komunikasi yang anonim oleh para pelaku. Jaringan teroris sering kali beroperasi secara tersembunyi dan terdesentralisasi, memanfaatkan platform digital untuk berinteraksi dan merencanakan aksi mereka. Selain itu, strategi yang digunakan oleh kelompok teroris dapat berubah dengan cepat, membuat pihak berwenang kesulitan untuk mengidentifikasi dan memantau individu atau kelompok yang terlibat. Ketidakpastian ini menghambat efektivitas upaya intelijen dan penegakan hukum, sehingga meningkatkan risiko serangan terorisme dan menantang kemampuan sistem keamanan untuk melindungi masyarakat secara efektif.

f. Harus mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan membuktikan bahwa orang tersebut bergabung dalam kelompok terorisme. Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, pengumpulan bukti-bukti yang sah merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar bergabung dalam kelompok terorisme. Proses ini membutuhkan metode investigasi yang sistematis dan akurat untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti rekaman komunikasi,

dokumen, atau saksi yang relevan. Bukti yang kuat sangat penting untuk mendukung dakwaan di pengadilan, mengingat tindakan terorisme berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tanpa bukti yang sah, upaya penegakan hukum dapat terganggu, dan individu yang tidak bersalah mungkin terancam secara keliru, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan upaya penanggulangan terorisme secara keseluruhan.

g. Deradikalisasi bukan hanya dilakukan Densus 88, agar maksimal harus dibantu oleh semua kalangan (terhadap napiter susah di deradikalisasi). Kegiatan untuk menderadikalisasi bukan hanya tanggung jawab Densus 88, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Pendekatan yang komprehensif dan inklusif sangat penting untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program deradikalisasi dapat lebih efektif dalam menawarkan alternatif positif dan membangun kesadaran akan bahaya ideologi ekstremis. Selain itu, dukungan dari berbagai sektor dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk rehabilitasi individu yang terpapar radikalisasi, sehingga meminimalkan risiko terulangnya tindakan terorisme di masa depan.

h. Kurangnya dukungan dari keluarga mantan napi terorisme, terhadap upaya Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah dalam melakukan pembinaan dan atau pengawasan. Tentunya kurangnya dukungan dari keluarga mantan napi terorisme terhadap upaya Densus 88 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan menjadi tantangan signifikan dalam penanggulangan terorisme. Keluarga sering kali merasa stigma sosial dan ketakutan akan dampak negatif dari keterlibatan anggota mereka dengan kelompok teroris, sehingga mereka cenderung menjauh atau tidak mendukung proses reintegrasi. Tanpa dukungan emosional dan praktis dari keluarga, mantan napi terorisme mungkin kesulitan dalam menjalani proses rehabilitasi, yang dapat meningkatkan risiko kembalinya mereka ke dalam lingkungan ekstremis. Hal ini menghambat upaya Densus 88 untuk efektif dalam memfasilitasi perubahan perilaku dan memastikan bahwa mantan napi dapat berkontribusi positif kepada masyarakat, sehingga memperburuk tantangan dalam mencegah potensi serangan terorisme di masa depan.

KESIMPULAN

Penanggulangan terorisme di wilayah Lampung tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Wilayah Lampung, yaitu upaya penanggulangan preventif (pencegahan) dan upaya penanggulangan represif (penegakan hukum). Upaya penanggulangan preventif

dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan upaya deradikalisasi, melakukan penyuluhan terkait dengan bahaya radikalisasi, melakukan penguatan intelijen di tingkat lokal untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Upaya Penanggulangan Represif, yaitu berupa proses penyelidikan penyidikan, penangkapan hingga penahanan pelaku. Faktor-faktor yang menghambat upaya preventif dan juga upaya represif penanggulangan tindak pidana terorisme di Wilayah Lampung tentunya menjadi tantangan yang sangat signifikan bagi Kepolisian dalam hal ini Densus 88, FKPT/BNPT, Lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan ini. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, minimnya anggaran dan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari keluarga mantan narapidana terorisme

DAFTAR PUSTAKA

Fajri, R. F., Raharjo, E., & Monica, D. R. (2019). *Peran intelejen densus 88 dalam menanggulangi tindak pidana terorisme*. *7*(1). http://digilib.unila.ac.id/55096/

Ainurridho dkk., 2023: Ikbal Ainurridho, dkk, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jurnal IKAMAKUM, Vol 3 No. 1, 2023, hal 210.

Meinaky dkk., 2022: Remarcho Meinaky, dkk, Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Publica, 2022, Vol 10, No. 2, hal 230

Setiadi, 2018: Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majalah Hukum Nasional, Vol 48 No. 2, 2018, hal 2.

Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 3, Desember 2002, hal 31.

Mohammad Hasan Ansori, dkk. Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik, Kebijakan dan Tantangan), The Habibie Center, Jakarta Selatan, 2019, hal 1.

Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), Journal UNNES, Vol 3 No. 1, 2017, hal 150.

Serlyta Indriyanti, dkk. Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al Mikraj (Jurnal Studi Islam dan Humaniora), Vol 4 No. 1, hal 1.